

**SKRIPSI**

**PENERAPAN *RESPONSIBILITY TO PROTECT* (R2P) OLEH PBB  
DALAM PENYELESAIAN KONFLIK KEJAHATAN KEMANUSIAAN  
DI XINJIANG CHINA: STUDI KASUS ETNIS UIGHUR (2015-2019)**

**Disusun dan diajukan oleh:**

**DIAZTHAMA AL INSYIRAH YUWONO**

**E061171517**



**DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**2020**

## HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : PENERAPAN *RESPONSIBILITY TO PROTECT* (R2P) OLEH PBB  
DALAM PENYELESAIAN KONFLIK KEJAHATAN  
KEMANUSIAAN DI XINJIANG CHINA : STUDI KASUS  
ETNIS UIGHUR (2015-2019)

N A M A : DIAZTHAMA AL INSYIRAH YUWONO

N I M : E061171517

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL


FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Makassar, 25 Februari 2021

Mengetahui :


Pembimbing I,


Pembimbing II,

  
**Muh. Nasir Badu, S.Sos, M.Hum, Ph.D**  
NIP. 197312051998021001

  
**Bama Andika Putra, S.IP, MIR**  
NIK. 199112172018073001

Mengesahkan :  
Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional,

  
**H. Darwis, MA., Ph.D.**  
NIP. 196201021990021003



## HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI

JUDUL : PENERAPAN *RESPONSIBILITY TO PROTECT* (R2P) OLEH PBB DALAM PENYELESAIAN KONFLIK KEJAHATAN KEMANUSIAAN DI XINJIANG CHINA : STUDI KASUS ETNIS UIGHUR (2015-2019)

N A M A : DIAZTHAMA AL INSYIRAH YUWONO

N I M : E061171517

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Telah diterima oleh Tim Evaluasi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar untuk memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional pada hari Senin, 22 Februari 2021.

### TIM EVALUASI




Ketua : Muh. Nasir Badu, S.Sos, M.Hum, Ph.D .....

Sekretaris : Nurjannah Abdullah, S.IP, MA .....

Anggota : 1. Drs. H. Husain Abdullah, M.Si. ....

2. Ishaq Rahman, S.IP, M.Si. ....

3. Bama Andika Putra, S.IP, MIR. ....



## PERNYATAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Diazthama Al Insyirah Yuwono  
Nomor Induk : E061171517  
Program Studi : Departemen Ilmu Hubungan Internasional  
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul

**Penerapan *Responsibility To Protect* (R2P) Oleh PBB dalam Penyelesaian  
Konflik Kejahatan Kemanusiaan Di Xinjiang China: Studi Kasus Etnis  
Uighur (2015-2019)**

Adalah karya tulis saya sendiri, bukan merupakan pengambilan alihan tulisan orang lain dan bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut

Makassar, Maret 2021



Diazthama Al Insyirah Yuwono

## ABSTRAKSI

**Diazthama Al Insyirah Yuwono, E061171517, dengan judul skripsi, yakni “Penerapan Responsibility To Protect oleh PBB dalam Penyelesaian Konflik Kejahatan Kemanusiaan di Xinjiang, China: Studi Kasus Etnis Uighur (2015-2019)” dibawah bimbingan Muhammad Nasir Badu, S.sos, M.hum, Ph.D selaku pembimbing I dan Bama Andika Putra, S.IP., MIR selaku pembimbing II, Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Hasanuddin, Makassar.**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana penerapan konsep responsibility to protect oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam penyelesaian konflik kejahatan kemanusiaan di Xinjiang serta hambatan yang dihadapi PBB dan juga komunitas internasional dalam prosesnya. Metode penelitian yang digunakan bersifat deskriptif, dengan menggunakan studi pustaka (*library research*) sebagai teknik pengumpulan data. Penulis menggunakan teknik analisis kualitatif tanpa menggunakan perhitungan dengan gaya penulisan yang deduktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan konsep responsibility to protect dinyatakan belum cukup efektif untuk menyelesaikan konflik kejahatan kemanusiaan di Xinjiang oleh PBB, sebagai badan yang sah mewakili komunitas internasional. Hal tersebut disebabkan oleh karena negara China sendiri yang memiliki kekuatan dominan di dunia, sekaligus sebagai salah satu pemegang Hak Veto dalam PBB. Kurangnya kemauan politik dari negara-negara, khususnya yang memiliki hubungan kerja sama ekonomi dan politik dengan China, dan tidak adanya inisiatif dari China untuk membuka akses untuk Dewan HAM PBB ke wilayah tersebut, semakin mempersulit penyelesaian konflik yang menimpa warga muslim Uighur di Xinjiang.

Kata Kunci: Responsibility To Protect, Xinjiang, China, PBB, Etnis Uighur, Konflik

## ABSTRACT

**Diazthama Al Insyirah Yuwono, E061171517, “The Implementation of Responsibility To Protect (R2P) by the United Nations in Solving Crimes Against Humanity in Xinjiang China: A Case Study of Ethnic Uighurs (2015-2019)” under the guidance of Muhammad Nasir Badu, S.sos, M.hum, Ph.D as advisor I dan Bama Andika Putra, S.IP., MIR as advisor II, Departemen of International Relations, Faculty of Social and Political Science, Hasanuddin University, Makassar.**

This study aims to knowing and understanding how the implementation of the principle of responsibility to protect by the United Nations in resolving conflicts over crimes against humanity in Xinjiang and the obstacles faced by the United Nations and International Community in the process. The method of this study is descriptive by using library research as a data collection technique. The author uses qualitative analysis techniques without using calculation with a deductive writing style.

The result of this study indicate that the use of the principle of responsibility to protect is not effective enough to resolve crimes against humanity conflicts in Xinjiang by the United Nations as a legitimate institutional representative of the international community. This is because China itself has the dominant power in the world. In addition, China is a permanent UN Security Council. This means that China has the power of veto rights that can block all the way of conflict resolution. Lack of political will from countries, especially those with economic and political cooperation with China. China lacks the initiative to open up access to the UN Human Rights Council, which makes the conflict in Xinjiang even more difficult to resolve.

Key words: Responsibility To Protect, Xinjiang, China, United Nations, Uighur Ethnic, Conflict

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang tak henti-hentinya telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada umat manusia, atas inayah-Nya lah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “**Penerapan *Responsibility To Protect (R2P)* Oleh PBB dalam Penyelesaian Konflik Kejahatan Kemanusiaan di Xinjiang China: Studi Kasus Etnis Uighur (2015-2019)**” sehingga skripsi inipun dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan masa studi di Universitas Hasanuddin, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Departemen Ilmu Hubungan Internasional dengan menyandang gelar Sarjana Ilmu Politik. Penelitian ini juga sekaligus menjadi bentuk perhatian penulis kepada rasa kemanusiaan terhadap sesama dalam aspek nasional maupun internasional.

Penulis menyadari bahwa ada banyak kekurangan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini yang masih sangat jauh dari kata sempurna. Hal ini dikarenakan oleh segala keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki penulis serta kendala-kendala yang dihadapi penulis selama penyusunan. Untuk itu, penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca yang membangun untuk perbaikan skripsi ini agar dapat bermanfaat kedepannya nanti. Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapatkan dukungan, berupa moril maupun materi dari berbagai pihak.

Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis ingin mengapresiasi untuk orang-orang yang sangat dihormati dan disayangi. Dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih, terutama kepada seluruh keluarga besar: **Mama Harslawati, S.T** dan **Papa Purwanto Yuwono, S.Ag** yang selalu memberikan fasilitas tanpa batas bagi penulis dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini serta memberikan dukungan tiada henti, **Terimakasih Mah, Pah, i love you so much**. Adikku tercinta

**Dhiya Zahra Afifah Yuwono** yang sedang berjuang untuk masuk kuliah, **Nenek Hamidah** serta **Bibi Hasmiati dan Asriani** yang selalu mendo'akan dari jarak jauh, sepupu-sepupu terkocak yang selalu menghibur **Imon, Tyo, Nanda, Restu, Dimas, Yoyo, Acad** dan juga sepupu yang selalu jadi motivasi bagi penulis **Rezha Bayu Oktavian Arief**.

Ucapan terima kasih dan apresiasi ini juga disampaikan kepada orang-orang yang sangat penulis hormati, yakni **Muhammad Nasir Badu, S.Sos, M.Hum, Ph.D** selaku Dosen Pembimbing I, **Bama Andika Putra, S.IP., MIR** selaku Dosen Pembimbing II yang selalu memberikan arahan dan semangat kepada penulis; dan juga **Ishaq Rahman, S.IP., M.Si; Nurjannah Abdullah, S.IP, MA; Drs. H. Husain Abdullah, M.Si** selaku Dosen Penguji yang telah meluangkan waktu memberikan bimbingan dan masukan yang sangat berguna demi terselesaikannya Skripsi ini. Tak lupa penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada orang-orang berharga didalam hidup penulis:

1. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Departemen Ilmu Hubungan Internasional yang sangat berjasa, karena telah membagi ilmunya kepada mahasiswa-mahasiswanya dengan ikhlas dan tabah.
2. Kepada Sekretariat Departemen, **Kak Rahma** dan **Ibu Fatma** yang tak pernah lelah dalam membantu mengarahkan dan mengurus semua keperluan berkas yang dibutuhkan agar bisa mengikuti Ujian Akhir, serta selalu memberikan semangat sampai akhir. Terima kasih banyak kak rahma, ibu fatma semoga selalu diberi kesehatan oleh Allah SWT.
3. Kepada staff jurusan **Kak Ita** dan **Pak Ridho** yang juga memberikan dukungan agar bisa segera menyelesaikan masa studi dan mendapatkan gelar Sarjana.



4. Untuk **DOLBIES!!!** Sahabat-sahabat koploku yang menghiasi cerita maba hingga sarjana, yang selalu benerin kosa-kata logat makassarku yang amburadul, sekaligus teman seperjuangan: **Safira Devi Amorita (capiy)** satu-satunya orang yang bisa jadi pendorong kalo lagi *down*:’) motivator dalam segala hal soalnya dia multitalent parah, orang yang selalu bikin bangga bisa jadi temennya, kadang atos tapi ya sayang bgt, pelopor kata-kata unik dan kasar tentunya, teman sepersambatan skripsi dan soal pasangan hidup aww, temen gantian antar jemput gowa-unhas, pengertiaannn banget!!, teman yang paling bisa diajak diskusi buat hal-hal yang bakalan jadi masa depan nantinya, temen yang paling gabisa di so sweet in soalnya keburu geli duluan wkwk, padahal dia sukanya so sweet! Hish. Pokoknya terima kasih banyak tetangga gowa aku capiiiiyyy, sukses nglanjutin S2nya di Negara orang, semoga cita-citanya bisa tercapai semianya!!; **Andi Nisrina Izlachi Atirah (binya)** diantara dolbies lainnya dia doang temen ganjil aku:’) temen pertama kali bahkan sebelum masuk kuliah, ketemu pertama kali di toko serba guna:’), temen makan indomie di mace+minum milo, temen yang sama-sama buat jadwal ngejajarin tanpa mikirin “utang gue ganti ya”, temen yang punya firasat yang sama, temen wattpad dengan genre yang sama, temen ngehalu bisa jalan jalan ke Singapura bertiga tapi dia jadi obat nyamuk wkwk:’) temen yang selalu bisa menjadi pendengar yang baik apapun kondisinya, temen yang pernah sama-sama janji buat lulus bareng tapi gajadi, huhu *bogoshiposoyo* iin, sukses karirnya di Jakarta, semoga bisa jadi Designer yang hebat, aku tau kamu selalu bisa! terima kasih banyak sahabat ldran makassar-jakarta; **Wardah Kharimah (wardo)** ibunya dolbies, temen yang selalu kalo ada kelompok pasti bareng, temen seper anak PA-an nya Pak Gego, temen kalut, temen syariah, paling banyak ngoceh kaya ibu-ibu gossip di perumahan, temen gabut abis itu tiba-tiba udah di mall atau perpustakaan aja, temen yang suka bawain nasi goreng ikan asin semasa ngekos di wesabbe padahal rumahnya di alauddin, temen

yang selalu nganterin pulang abis kuliah trus nonton film sampe ditelfon macenya suruh pulang karna udah malem, suka badmood tiba-tiba alesannya gatau, tapi tetep sayanggg. Terima kasih banyak wardooo, semoga selalu dimudahkan dalam segala hal, sukses selalu!; **Faizatul Khoiriah (ijak)** yang punya Alhamdulillah di sahabat, kosnya juga pernah menjadi basecamp, sangat tergila-gila jadi kurus tapi udah enggak sekarang, yang dulu manja banget, suka ngeluh, sekarang jadi mandiri, sampe jarang sambat:'), temen sotta' mau ngelogat tapi salah salah wkwk, temen cerita dewasa nihh ahahaha, gapernah berenti nyemangatin, bales chatnya kalo udah seminggu, temen yang pernah dijadiin tempat bucin karena aku tidak ada kuota:'), temen yang tiap akhir bulan nyuruh ke kosnya ngajak makan soalnya tau aku pasti abis duitnya pas jaman jaman jadi anak kos dari maba:') temen seperluar makassar selain iin, pokoknya yang paling pengertiann gangerti lagi. Terima kasih banyak ijaaakkk, semoga selalu dimudahkan urusannya, gausah takut skripsian! Pasti bisa! Yok yok yok bisa yok!; **Julia Hardianti Rusmin (uli)** paling imut diantara dolbies lainnya, tapi yang paling ngegas diantara semuanya. Poloss banget omg gangerti lagi! Banyak fansnya soalnya kaya bule mukanya, Temen yang kosnya selalu buat basecamp apapun yang terjadi, temen yang selalu sedia aneka kue lebaran dan makanan ringan lainnya di kos, temen selalu kehabisan bahan makanan abis didatengin kosnya, Temen cerita hal-hal yang mengganjil dihati, jadi pendengar yang baik, deket baru semester 5 tapi udah kaya deket dari lama:') terima kasih banyak uliii aku yang sangat berharga, semoga dilancarkan segala urusannya, sehat selalu!; **Andi Muhammad Noor Rafli (appi)** gatau dia gajelas orangnya gajelas idupnya, tapi jelas dia udah sarjana juga, temen sepersidangan akhir, temen urus berkas sampai 1 bulan, masalah yang ada kaitannya sama cewe ga ada abisnya, temen antar jemput wesabbe-unhas dari semester 1, paling mager kedua setelah aku, jarang mau didatengin rumahnya alesannya gamau

bersosialisasi dulu padahal sotta' ji, hobi makan di kantin sastra padahal adaji mace, suka berghibah, tapi baik banget ga boong. Trima kasih banyak appii, semoga abis ini bisa cepat dapat kerja, dimudahkan segala urusannya di dunia dan akhirat!;

**Muhammad Firdaus Al Muntazar (daus)** *harabojie* nya dolbies, lahir sejak sebelum masehi, pernah berteman dengan *megantropus javanicus*, temen sari roti rasa coklat dan kacang sejak semester 1, sukanya sambat terus ga berenti tapi kalo di kasih saran malah ngeyel, tapi kalo ga ada dia pas nongkrong ya ga seru, idealis banget au dah, suka melas mukanya kalo lagi cerita tentang permasalahan idupnya jadi suka ga tega sendiri akunya, kalo ngomong ngalor ngidul dulu sebelum ke inti, tapi paling paling paling bisa diandalkan. Terima kasih banyak dauss, jangan terlalu mikirin hal yang ga perlu di pikirin, semoga dimudahkan dan dilancarkan segala urusannya, sukses selalu!;

**Muhammad Alief Anshari (alief)** ter-random, bisa bergaul sama semua orang, suka mancing biar ada yang duluan mulai ghibah, jarang ngomong tapi kupingnya gede banget heran, anak tersayang Pak Darwis, diajak makan mau, karaokean mau, mau-mauan pokoknya orangnya, otaknya ngeri saingannya daus, anak tunggal tapi kaya bukan anak tunggal sama kaya capiy. Terima kasih banyak alieff, semoga sukses selalu kedepannya! Yok pasti bisa yok!!

5. Untuk **QUEENS!!!** Sahabat-sahabat ku di jogja dari 6 tahun yang lalu sampai sekarang:') yang bikin aku punya cerita sewaktu masih pake baju putih abu-abu sampe pada glow up semuanya, temen-temen yang tau seluk beluknya aku, busuk-busuknya aku, sampe aku jadi khilaf:'), temen yang selalu maju nomer satu kalo aku ada apa-apa, yang susah banget diajak *deep talk*, tapi sekalinya *deep talk* bisa sampe subuh, yang gapernah berenti juga mensupport aku, **Dinda Rahmadana Putri Reformasi (dinda)** si *Tsundere* tapi lembut banget atinya, temen semantan wkwk, dari kelas satu SMA sampe sekarang:') yang paling normal diantara semuanya, yang selalu jadi penengah kl

ada kerecohan di queens, hobi minum kopi pahit kaya bapak-bapak mau ngeronda, temen random muterin bunderan ugm sampe diliatin sama satpamnya, temen renang ujan-ujan, suka iya iya aja kl aku minta tolong:’), temen gelut abis itu baikan lagi, gabisa lama lama marahan soalnya abis itu kangen, jarang bareng crita kalo ga disuruh, tapi jadi pendengar yang baik buat orang-orang, suka mikir dari berbagai pandangan kalo lagi diskusi, dan gapernah ambil pusing kalo ada masalah, bakatnya banyak banget gangerti. Pokoknya Terima kasih banyak Dinda udah jadi soulmate aku dari kelas satu sampe sekarang, semoga dimudahkan dan dilancarkan segala urusannya bisa ngerampungin kuliah!!, abis itu aku mau minta tolong dekorin rumah impianku ehehe;

**Hijri Hanifah (ijik)** wah ini pawang aku, temen paling alim tapi sakjane bobrok, vokalis hadroh idaman semasa SMA, cantik banget masyaAllah, fansnya banyak tapi cuek orangnya:’), awalnya ngerasa canggung temenan karna gatau mau ngobrolin apa, tapi makin kesini, dia ini yang humornya paling cocok sama aku:’), kalo ngomong sama dia pasti Bab akhirat, temen se fan base bts, yang paling tua diantara queens wkwk, kalo udah deep talk dia yang paling banyak omong, uneg-unegnya banyak soalnya, temen buat SIM C:’), sama-sama hobi makan gembus, diajak ke kantin pas jam kosong mau mau aja:’), duduk sebangku dibelakang abis itu rame sendiri pas SMA. Terima kasih banyak ijiikkk yang lebih duluan sarjana, semoga bisa cepet dapet kerja, dimudahkan segala urusannya di dunia maupun di akhirat, sukses selalu!!; **Azhariyya Noor Oktaviana (via)** anak bapak dosen yang orangnya paling nyambung sama semuanya, jadi jembatannya queens waktu masih pada canggung, paling mentel no debat wkwk, paling ribet *yes of course*, kalo ngomong aksennya jawa british kalo kata ijik, kalo ketawa kaya ceret mendidih susah berentinya, humornya anjlok gangerti lagi, paling peka sama lingkungan, temen vcan random, temen seper fan base bts juga, yang kepisah sendiri waktu kelas 12:’) jadi kalo mau sholat ke masjid ndadak ngalang ke

kelasnya dulu, kl di chat paling beda sama pas ketemu huu viaa. Terima kasih banyak viaaa, semoga dimudahkan dan dilancarkan segala urusannya, sukses selalu!! **Defa Laily Noor Azizah (defa)** anak ibu wali kelas pas masih kelas 10 nih, mukanya serem jujur, tapi orang-orang ga ada yang tau kl dia ini yang paling so sweet dari semuanya:'), temen yang selalu marahin yang lain kalo lagi pada insecure, temen yang sukanya kalo ngelucu ga lucu giliran lagi ga ngelucu malah lucu, pinter banget ga ada saingan, satu kelas mulu ama dia dari kelas 10 sampe 12, jarang mau ngungkapin isi hatinya, tapi tiba-tiba aja gitu ngelakuin hal yang terduga:'). Terima kasih banyak defaaa, semoga selalu dilancarkan dan dimudahkan segala urusannya, sehat selalu!! **Arista Damayanti (rista)** paling lahh tapi suka gatega kalo mau dibentak wkwkw:'). soulmate nya ijjik sampe kapanpun ga ada yang bisa ganggu, paling sibuk diantaranya yang lainnya, kalo lagi nginep-nginepan pasti cuma sampe setengah hari, temen yang selalu menghibur pake caranya sendiri, kadang ga lucu sih tapi ga tega kalo ga ketawa:'). soalnya kaya ngeluarin effort banyak banget kalo lagi menghibur:'). Terimakasih kasih banyak ristaaaa, semoga segala urusannya dilancarkan sama Allah SWT, bisa gapai semua cita-citanya, sukses selalu!!

6. Terima kasih untuk teman-teman **LIBERTE** yang pernah jadi maba sama-sama, yang di pernah ngejalanin fase himahi sama-sama, jadi temanku selama aku di makassar, yang banyak bantu aku berkembang juga.

7. Terima kasih untuk anak kelas ganjil: Fara, Ulwi, Vivi, Risna, Putri, Ony, Pipria, Nita, Kiki kecil, Cici, Isa, Nisa, dll yang dari semester 1 sampe 6 ketemu terus ampe bosan, yang otaknya juga ikutan ganjil, yang kalo ngomong pake telepati karna jarang ribut gara-gara mental anak pace.

8. Terima kasih untuk anak kelas genap: Tia, Dion, Dela, Kiki besar, Wiwin, Iun, Mayang, Tyas, dll yang walaupun jarang bisa jadi satu kelas tapi tetep ada ceritanya.

9. Terima kasih untuk kakak-kakak angkatan: Kak Iyam, Kak Caca, Kak Wais, Kak April, Pak Aji, dan kakak kakak yang lainnya yang mungkin saat ini sudah menjadi orang hebat. Terima kasih telah membimbing saya yang saat masuk kuliah jiwanya masih jiwa anak SMA hingga bisa kuat mental menjalani perkuliahaan sampai akhir.

10. Untuk teman-temanku tersayang yang ada dijogja, orang-orang yang sangat mandiri dan dewasa, yang selalu mengajarkan banyak hal, orang-orang yang selalu menghibur lewat *video call*, yang ngga pernah bikin berhenti ketawa, yang selalu semangat lewat guyonan recehnya, dan pastinya orang-orang yang selalu aku kangenin. **Ajeng Pawestri, Mba Adlina Rina, Mba Deailna Aisah dan Dedek ganteng Zimam, Mba Sahara Intan, Mas Ilma Ridwan, Mas Saiful Alfani, Mas Valdi Vattoni, Mas Taufiq Agustyan, Si kembar se-fan base BTS Sekar dan Puspa, dll.** Terima kasih atas do'a dan dukungannya dari seberang pulau, dan yang selalu bilang "Abis lulus buruan pulang, thanx"). Terima kasih banyak, semoga semuanya selalu di berikan rezeki yang cukup dari Allah SWT, selalu diberikan kesehatan, dan semoga segala keinginan di tahun 2021 ini akan segera tercapai. Aku sayang kalian!!

11. *And the last but not least*, si partner bucin yang sama-sama sedang berjuang untuk lulus. **Mas Alex**, terima kasih untuk support dan do'a tiada hentinya dari jarak jauh, orang yang selalu bisa dijadikan tempat untuk mencurahkan segala isi hati 24/7 dalam kondisi apapun, selalu bisa bikin aku ngerasa deket sampe lupa kalo lagi LDR makassar-jogja, yang bisa selalu mengerti aku kalo lagi hectic dan riweh gara-gara skripsi, yang selalu mendukung dengan caranya sendiri, selalu sabar menanggapi segala sambatanku dan yang selalu nungguin aku pulang. Terima kasih banyak sudah

meluangkan waktunya selama ini untuk bisa diajak sharing, semoga semua cita-cita yang sudah di impikan dari jauh-jauh hari bisa segera terwujud, semoga Allah SWT selalu memberikan kemudahan dan kelancaran untuk mas alex, sukses selalu!!♥♥

Dan bagi semua pihak yang terlibat namun tidak tercantumkan namanya, mohon maaf karena keterbatasan daya ingat peneliti yang kurang baik. Terima kasih sebesar-besarnya, semoga do'a yang selalu diberikan akan kembali kepada yang mendo'akan. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat menjadi manfaat bagi para pembacanya.

Makassar, Maret 2021

Penulis,



Diazthama Al Insyirah Yuwono

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAKSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>16</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	16
B. Batasan dan Rumusan Masalah.....	20
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	21
D. Kerangka Konseptual .....	21
1. Konsep Responsibility To Protect (R2P) .....	21
2. Conflict Resolution .....	23
E. Metode Penelitian.....	25
1. Tipe Penelitian .....	25
2. Pengumpulan Data .....	25
3. Jenis Data .....	26
4. Teknik Analisis Data.....	26
5. Metode Penulisan.....	26
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>27</b>
A. Responsibility To Protect (R2P) .....	27
1. Sejarah Perkembangan Responsibility to Protect .....	27
2. Elemen-elemen Responsibility To Protect .....	29
3. Responsibility To Protect oleh Dewan Keamanan PBB ( <i>Security Council</i> ) .....	41
4. Responsibility To Protect oleh Dewan HAM PBB ( <i>Human Right Council</i> ).....	42
5. Peran Organisasi Internasional, Regional serta Sub-regional dalam Responsibility To Protect .....	42
B. Conflict Resolution.....	43
1. Resolusi Konflik sebagai Bagian dari Studi Perdamaian .....	43
2. Level Analisis Konflik .....	45
3. PBB dalam Resolusi Konflik.....	48
4. Komunitas Internasional dalam Resolusi Konflik .....	48



<b>BAB III KONDISI <i>XINJIANG UIGHUR AUTONOMOUS REGION</i> SERTA PERAN KOMUNITAS INTERNASIONAL DALAM MENANGGAPI KONFLIK DI <i>XINJIANG</i> TAHUN 2015 – 2019 .....</b>	<b>49</b>
A. Awal Mula Terjadinya Konflik di XUAR .....	49
B. Kondisi Xinjiang Uighur Autonomous Region ditahun 2015-2019.....	53
C. Respon Pemerintah China terhadap Konflik Xinjiang tahun 2015-2019.....	55
D. Peran PBB dalam Mengatasi Kejahatan Kemanusiaan di Xinjiang .....	58
1. Dewan Keamanan PBB .....	60
2. Dewan HAM PBB .....	61
E. Peran Komunitas Internasional terhadap Konflik.....	61
F. Peran Organisasi Internasional dan Regional terhadap Konflik .....	62
1. Organisasi Kerjasama Islam (OKI).....	62
2. Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) .....	63
3. World Uighur Congress (WUC) .....	63
<b>BAB IV ANALISIS PENERAPAN RESPONSIBILITY TO PROTECT OLEH PBB DALAM PENYELESAIAN KONFLIK KEJAHATAN KEMANUSIAAN DI <i>XINJIANG</i> TERHADAP ETNIS UIGHUR TAHUN 2015-2019 .....</b>	<b>65</b>
A. Penerapan Responsibility to Protect dalam Penyelesaian Konflik Kejahatan Kemanusiaan terhadap Etnis Uighur di Xinjiang .....	65
B. Hambatan Penerapan Responsibility to Protect yang dihadapi oleh PBB .....	85
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>91</b>
A. Kesimpulan .....	91
B. Saran.....	92
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>93</b>

## DAFTAR TABEL

Gambar 1.1 <i>Toolbox Responsibility To React</i> .....	31
Gambar 1.2 <i>Toolbox Responsibility To Rebuild</i> .....	36

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Human Security merupakan perluasan dari kajian keamanan internasional. Human security sendiri berfokus kepada keamanan manusia yang sama pentingnya dengan keamanan negara. Adapun cakupan dari human security yang terbagi ke dalam 7 ancaman, yakni: health security, food security, environmental security, political security, community security, economic security, dan personal security. Ke tujuh ancaman ini memiliki efek domino yang artinya apabila terdapat satu aspek yang tercantam, maka aspek yang lainnya pasti akan mengikuti. Untuk itu, Negara perlu menyediakan keamanan bagi warga negaranya. Komunitas internasional juga memiliki kewenangan untuk ikut terlibat dalam melindungi populasi warga negara, apabila Negaranya tidak mampu menyediakan atau bahkan mengancam keamanan dengan melakukan pelanggaran yang serius. Pelanggaran serius yang dimaksud adalah pelanggaran yang dapat diajukan ke *International Criminal Court* (ICC). Dalam Statu Roma bagian 2 pasal 5 ayat 1, menyebutkan bahwa ada empat pelanggaran serius, yakni: Genosida, Kejahatan Kemanusiaan, Kejahatan Agresi, dan Kejahatan Perang.

Isu seperti ini pun masih dapat ditemui diabad 21. Masalah-masalah seperti ini sering dialami oleh kelompok-kelompok tertentu yang dipandang rendah/sebelah mata dari segi ras, agama, maupun etnisnya dalam suatu negara. China salah satunya, negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang dinobatkan sebagai negara terpadat di dunia dengan jumlah penduduk mencapai 1,4 miliar jiwa (Sumber: Worldbank) ini tak lepas dari isu kejahatan kemanusiaannya terhadap kelompok minoritas Muslim yang terjadi di Provinsi Xinjiang. Xinjiang sendiri merupakan daerah perbatasan Barat Laut China yang mayoritas penduduknya terdiri dari kelompok-kelompok kecil yang menganut

agama Islam. Identitas masyarakat Xinjiang kebanyakan terbentuk melalui kedekatan geografis dengan Asia Tengah, salah satunya adalah kelompok etnis Uighur.

Uighur merupakan etnis muslim dengan populasi sebanyak 8,7 juta jiwa, dan merupakan etnis muslim terbesar kedua setelah etnis Hui. Identitas etnis Uighur sangat berbeda dengan etnis Hui. Etnis Hui memiliki sejumlah ciri budaya dan demografi yang sama dengan etnis Han. Sedangkan, etnis Uighur cenderung lebih dekat dengan Turki dan Asia Tengah. Secara demografi, etnis Uighur, populasi mayoritasnya adalah masyarakat XUAR (*Xinjiang Uighur Autonomous Region*), sedangkan masyarakat etnis Hui tersebar diseluruh daratan China. Secara budaya, muslim Hui merupakan campuran antara Han dengan Arab dan Persia. Bahasa yang mereka gunakan sehari-hari pun, yakni Mandarin, Arab, dan Persia. Dari segi parasnya, kedua etnis ini nampak berbeda, etnis Uighur tidak seperti etnis Han yang merupakan etnis asli Negara China melainkan, terlihat seperti orang eropa. Bahasa dominan yang digunakan oleh masyarakat etnis Uighur merupakan Bahasa Turki. (Gunaratna, Archarya, & Pengxin, 2010)

Peristiwa 9/11 di Amerika Serikat yang terjadi akibat ulah terorisme, menjadi latar belakang kekerasan yang semakin menjadi-jadi terhadap etnis Uighur di Xinjiang. Terorisme menjadi dasar alat yang digunakan Pemerintah China untuk melakukan tindakan semena-mena serta represif terhadap muslim Uighur. Dengan menggunakan terorisme ini, pemerintah China melakukan penahanan berskala besar tanpa melalui jalur hukum untuk menggugat para tahanan tersebut. Selain itu, Pemerintah China juga membuat kebijakan yang membatasi praktek keagamaan, serta melakukan pengawasan yang luas dan kontrol penuh terhadap populasi muslim di Xinjiang, khususnya etnis Uighur (CNN, 2018).

Sekitar satu juta warga Uighur dan minoritas muslim lainnya di Xinjiang, ditahan di “Kamp Re-edukasi”. Kebanyakan dari mereka ditahan tanpa tuntutan resmi atau proses hukum. Menurut laporan *World Uyghur Congress*, para tahanan tersebut tidak diberi makanan yang cukup dan dipaksa untuk meneriakkan slogan Partai Komunis. (BBC, 2018) Laporan *World Uyghur Congress* tersebut didukung dengan adanya laporan dari *Australian Strategic Policy Institute* (ASPI) yang merupakan lembaga think tank independen Australia, menerbitkan sebuah laporan berjudul “*Uyghur For Sale: Re-education, Forced Labour, Surveillance Beyond Xinjiang*” yang menyatakan bahwa pemerintah China telah memfasilitasi transfer massal yang jumlahnya lebih dari 80.000 warga Uighur dan minoritas muslim lainnya dari wilayah barat (kamp tahanan) ke pabrik-pabrik di seluruh negeri “dengan kondisi yang mengarah ke kerja paksa”. Pabrik-pabrik tersebut adalah bagian dari rantai pasokan yang menyediakan barang untuk 83 merek global, termasuk: Apple, Uniqlo, BMW, Nike, Samsung, Gap, dan Huawei. (Uyghur, 2020)

Pemerintah China juga semakin memperluas dan memperketat sistem pengawasan di Xinjiang. Pemerintah memantau ketat kehidupan sehari-hari warga muslim, khususnya etnis Uighur, pemantauan tersebut termasuk pertemuan keagamaan dan pertemuan informal, seperti: pengajian, syawalan. Pemerintah China juga melakukan pengumpulan DNA selama pemeriksaan kesehatan, memasang sistem pelacak GPS di semua kendaraan, dan memantau semua komunikasi seluler dan online. Pada tanggal 17 Februari 2020, *Associated Press* menerbitkan informasi yang bocor dari database, yang mencakup profil lebih dari 300 orang tahanan dari Kabupaten Karakax, XUAR. Basis data menunjukkan bahwa pemerintah China fokus pada pengabdian agama sebagai salah satu alasan utama penahanan, termasuk kegiatan biasa umat muslim, seperti: puasa, sholat, ataupun menghadiri masjid. (Globalr2p, 2020)

Pihak berwenang China juga terlibat dalam perusakan warisan budaya Uighur secara sistematis, termasuk menghancurkan masjid, tempat bersejarah, bahkan makam-makam leluhur Uighur. Cara-cara ini diberlakukan bersamaan dengan meningkatnya pembatasan praktek keagamaan. Pada bulan Maret 2017, Otoritas XUAR kemudian mengeluarkan “Peraturan tentang De-ekstrifikasi” yang melarang berbagai perilaku ekstrim, seperti: memiliki janggut yang ‘abnormal’. Dokumen pemerintah China yang bocor mengungkapkan bahwa penindasan yang terjadi di Xinjiang adalah hasil tekanan dari pejabat senior, termasuk Presiden Xi Jinping yang menyerukan “perjuangan melawan terorisme, infiltrasi dan separatisme” dilakukan dengan “tidak berbelas kasihan sama sekali”. Setelah berkunjung ke XUAR pada April 2014. (Globalr2p, 2020).

Dalam kasus ini, tanggung jawab China untuk melindungi rakyatnya dari kejahatan kemanusiaan dianggap tidak berhasil. Hal ini kemudian menarik perhatian komunitas internasional untuk bertindak melindungi warga Uighur dan mengembalikan hak asasi manusia kepada masyarakat muslim di Xinjiang, khususnya Uighur, sekaligus menjadi peluang bagi PBB untuk menerapkan konsep *Responsibility to Protect* atau R2p dalam kasus tersebut.

Kejahatan kemanusiaan yang dialami oleh masyarakat etnis Uighur merupakan fenomena yang ikut dirasakan oleh umat muslim di berbagai belahan dunia. Sebanyak 22 Negara telah mengirimkan surat kepada Presiden Dewan Hak Asasi Manusia PBB (HRC) pada 8 Juli 2019 yang mengecam China atas tindakan represif yang telah dilakukannya terhadap etnis Uighur. (Globalr2p, 2020) Peneliti menggunakan paradigma *neorealisme*, untuk melihat bagaimana China tetap mencoba mencapai balance of powernya ditengah konflik yang melanda China. Untuk itu, penelitian yang berjudul **“Penerapan *Responsibility To Protect* (R2P) oleh PBB dalam Penyelesaian**

**Konflik Kejahatan Kemanusiaan Di Xinjiang China: Studi Kasus Etnis Uighur (2015-2019)**”, penting untuk dilakukan mengingat status kasus ini, dalam *Global Centre for The Responsibility To Protect* merupakan kasus yang masih berlanjut hingga saat ini.

## **B. Batasan dan Rumusan Masalah**

Penelitian tentang Penerapan *Responsibility To Protect* mengenai Konflik internal China yang terjadi di Xinjiang ini akan secara spesifik meneliti tentang Kejahatan Kemanusiaan yang dialami oleh etnis Uighur. Untuk itu, peneliti membatasi waktu penelitian dari tahun 2015 sampai 2019. Periode ini diambil karena diantara tahun 2015-2019, terjadi beberapa peristiwa diantaranya, pemerintah China melakukan penahanan besar-besaran kepada masyarakat muslim Xinjiang terutama warga Uighur di kamp yang disebut sebagai “Kamp Re-edukasi” (Globalr2p, 2020). Selain itu, bocornya dokumen internal Pemerintah China pada akhir tahun 2019 telah memberikan rincian penting tentang bagaimana pemerintah China meluncurkan dan memelihara kamp penahanan (Clarke, 2019). Maka, pertanyaan yang akan dituangkan ke dalam rumusan masalah, yakni:

1. Bagaimana Penerapan *Responsibility To Protect* oleh Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) dalam penyelesaian Konflik Kejahatan Kemanusiaan terhadap Etnis Uighur?
2. Apa Hambatan Penerapan *Responsibility To Protect* yang dihadapi PBB dan Komunitas Internasional dalam menangani Konflik Kejahatan Kemanusiaan terhadap etnis Uighur?

Hal ini kemudian yang akan menjadi landasan peneliti untuk melakukan penelitian lebih jauh berkaitan dengan rumusan masalah tersebut.

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Sesuai dengan pemaparan penulis dilatar belakang serta pertanyaan yang diajukan dirumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan memahami penerapan *Responsibility To Protect* oleh PBB dalam penyelesaian Konflik Kejahatan Kemanusiaan terhadap Etnis Uighur.
2. Serta untuk mengetahui hambatan penerapan *Responsibility To Protect* yang dihadapi PBB dalam menangani Konflik Kejahatan Kemanusiaan terhadap etnis Uighur.

Penelitian ini diharapkan akan berguna sebagai sumber referensi bagi mahasiswa, dosen, serta akademisi yang tertarik dengan kajian studi *Human Security*, khususnya mengenai Kejahatan Kemanusiaan yang dialami oleh warga muslim Etnis Uighur.

### **D. Kerangka Konseptual**

#### **1. Konsep Responsibility To Protect (R2P)**

Pada dasarnya *Responsibility To Protect* merupakan prinsip dalam hubungan internasional yang menyatakan bahwa tanggung jawab utama tiap-tiap negara adalah melindungi rakyatnya dari kejahatan perang, genosida, agresi, dan kejahatan kemanusiaan (Gareth Evans, 2001). Tanggung jawab ini juga berlaku bagi komunitas internasional, apabila sebuah negara telah gagal melindungi rakyatnya dari kejahatan kemanusiaan. Konsep *Responsibility to Protect* berasal dari gagasan Francis Deng – mantan diplomat Perwakilan Khusus PBB yang berasal dari Sudan untuk Masalah Pengungsi Internal– tentang ‘*Sovereignty as Responsibility*’ yang menegaskan bahwa kedaulatan yang dimiliki sebuah negara bukan hanya sekedar melakukan apa yang



dikehendaki terhadap warganya, melainkan sebuah landasan untuk menjalankan tanggung jawab negara untuk melindungi rakyatnya dari genosida, kejahatan perang, kejahatan agresi, dan kejahatan kemanusiaan (United Nation, 2017). Gagasan ini kemudian menjadi acuan untuk menciptakan konsep *Responsibility to Protect* oleh *International Commission on Intervention and State Sovereignty* (ICISS) yang di sponsori oleh Pemerintah Canada.

Konsep *Responsibility To Protect* juga telah dibahas dalam KTT (Konferensi Tingkat Tinggi Dunia) PBB tahun 2005. Konsep ini mendapat dukungan penuh oleh komunitas internasional dengan dimasukkannya pembahasan *Responsibility to Protect* ke dalam dokumen hasil pertemuan tersebut (A/RES/60/1) dalam paragraf 138-140, yaitu:

*“138. Each individual State has the responsibility to protect its populations from genocide, war crimes, ethnic cleansing and crimes against humanity. This responsibility entails the prevention of such crimes, including their incitement, through appropriate and necessary means. We accept that responsibility and will act in accordance with it. The international community should, as appropriate, encourage and help States to exercise this responsibility and support the United Nations in establishing an early warning capability.*

*139. The international community, through the United Nations, also has the responsibility to use appropriate diplomatic, humanitarian and other peaceful means, in accordance with Chapters VI and VIII of the Charter, to help protect populations from genocide, war crimes, ethnic cleansing and crimes against humanity. In this context, we are prepared to take collective action, in a timely and decisive manner, through the Security Council, in accordance with the Charter, including Chapter VII, on a case-by-case basis and in cooperation with relevant regional organizations as appropriate, should peaceful means be inadequate and national authorities manifestly fail to protect their populations from genocide, war crimes, ethnic cleansing and crimes against humanity. We stress the need for the General Assembly to continue consideration of the responsibility to protect populations from genocide, war crimes, ethnic cleansing and crimes against humanity and its implications, bearing in mind the principles of the Charter and international law. We also intend to commit ourselves, as necessary and appropriate, to helping States build capacity to protect their populations from genocide, war crimes, ethnic cleansing and crimes against humanity and to assisting those which are under stress before crises and conflicts break out.*

140. *We fully support the mission of the Special Adviser of the Secretary-General on the Prevention of Genocied.*” (General Assembly, 2005)

Dalam dokumen A/RES/60/, menekankan tiga pilar penting untuk menerapkan *responsibility to protect*, yakni: (1). Negara memiliki tanggung jawab dalam melindungi rakyatnya dari kejahatan perang, genosida, agresi, dan kejahatan kemanusiaan; (2). Komunitas internasional memiliki komitmen untuk ikut membantu sebuah negara melaksanakan tanggung jawabnya; (3). Apabila suatu negara tidak berhasil untuk melindungi rakyatnya, maka anggota PBB memiliki tanggung jawab untuk segera merespon permasalahan dengan tegas, tepat waktu, serta secara kolektif (Assembly, 2005).

Responsibility to protect memiliki tiga elemen khusus yang menjadi acuan dalam pelaksanaannya, yakni: *Responsibility to Prevent*, *Responsibility to React*, *Responsibility to Rebuild*. Ketiga elemen ini memiliki keterkaitan antar satu dengan lainnya yang akan dijelaskan lebih dalam di bab selanjutnya.

Tujuan pemilihan konsep *Responsibility to Protect* dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis peran PBB sebagai komunitas internasional utama dalam melindungi populasi etnis muslim Uighur dari kasus kejahatan kemanusiaan yang terjadi di Xinjiang China. Sekaligus untuk mengetahui tanggungjawab komunitas internasional dalam mengambil langkah untuk menghentikan kejahatan kemanusiaan yang terjadi di Xinjiang China.

## **2. Conflict Resolution**

Definisi Resolusi konflik menurut Peter Wallensteen, dalam bukunya: *Understanding Conflict Resolution*, yakni situasi dimana pihak yang berkonflik membuat suatu kesepakatan yang menjadi solusi dari masalah diantara pihak yang berkonflik, saling menerima keberlangsungan keberadaan satu sama lain, dan

menghentikan semua tindakan kekerasan terhadap satu sama lain (Wallensteen, *Defining Conflict Resolution*, 2002). Pihak yang dimaksudkan dalam definisi tersebut adalah kelompok yang terorganisir secara formal maupun informal yang terlibat dalam konflik antar negara atau konflik internal negara. Resolusi konflik juga dapat diasosiasikan sebagai studi perdamaian. Resolusi konflik merupakan sesuatu yang selalu muncul setelah adanya konflik. Konflik sendiri adalah suatu keadaan atau perbuatan yang menunjukkan sikap tidak setuju atau penolakan suatu pihak terhadap pihak lainnya yang memunculkan jiwa kompetisi atau rasa saing dalam dinamika politik (Perwita, Banyu, & dkk, 2015). Konsep ini menekankan pada tindakan preventif daripada reaktif dalam menyelesaikan sebuah konflik. Maka dari itu, untuk menyelesaikan sebuah konflik dengan menggunakan pendekatan ini, diperlukan sebuah analisis mendalam terhadap konflik yang terjadi. Penulis menggunakan level analisis konflik yang dikemukakan oleh Kenneth Waltz –seorang pendiri aliran neorealisme dalam teori hubungan internasional– yang menggunakan istilah *image* untuk menganalisis konflik menjadi tiga tingkatan, yakni: individu, negara dan sistem negara (Singer, 2015). Ketiga analisis tersebut merupakan alat dasar untuk menganalisis masalah dalam hubungan internasional. Analisis yang mendalam terhadap sebuah konflik penting dilakukan guna terciptanya “*Win-Win Solution*” antar kedua belah pihak, serta perdamaian yang dicapai dari sebuah resolusi konflik dapat berkelanjutan. Prinsip dari resolusi konflik adalah menciptakan perdamaian bagi kedua pihak yang berkonflik. Adapun metode atau prosedur yang digunakan dalam penyelesaian konflik, diantaranya: melalui negosiasi, diplomasi, *creative peacebuilding*, serta mediasi, maupun mediasi-arbitrase.

Dalam konteks konflik intra negara, jika dibiarkan atau tidak dikelola dengan baik, akan menjadi sebuah ancaman bagi masyarakat sekitar, dan juga membahayakan

integritas territorial negara, serta mengganggu pembangunan ekonomi. Saat konflik meluas, akan menjadi gangguan bagi negara lain. Selain itu, akan menciptakan kondisi dimana kejahatan terorganisir transnasional dapat berkembang dan juga menjadi tempat bagi kelompok-kelompok yang memiliki kepentingannya sendiri, seperti: teroris (Cordell & Wolff, 2011). Konflik yang terjadi di Xinjiang antara pemerintah China dengan warga Uighur ini terjadi karena sikap penolakan yang ditunjukkan oleh pemerintah china terhadap eksistensi warga Uighur yang didasari karena perbedaan agama, budaya dan bahasa, ditambah dengan adanya penggunaan tindakan kekerasan dan penahanan dalam skala besar tanpa melalui jalur hukum, yang membuat konflik ini terus berkembang hingga mendapat perhatian dari komunitas internasional. Untuk itu, penyelesaian menggunakan pendekatan komprehensif dengan tindakan yang preventif melalui lembaga internasional utama, yakni PBB sangatlah diperlukan.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang diusulkan dalam penelitian ini. Tipe yang cocok digunakan adalah deskriptif. Penulis akan menjelaskan tentang peluang serta hambatan penerapan *Responsibility To Protect* (R2P) melalui PBB dalam Penyelesaian Konflik Kejahatan Kemanusiaan Di Xinjiang China dengan studi kasus Etnis Uighur (Suyanto & Sutinah, 2005).

### **2. Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis yakni *Library Research* atau studi literatur berkaitan dengan topik penelitian yang didapatkan dari *electronic book*, artikel-artikel, *report*, jurnal-jurnal, serta situs-situs internet lainnya yang terpercaya (Suyanto & Sutinah, 2005).

### **3. Jenis Data**

Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Dimana, data yang didapatkan melalui teknik pengumpulan data studi literatur berasal dari *electronic book* (E-book), artikel, jurnal-jurnal, report serta situs internet lainnya yang terpercaya (Gulo, 2002).

### **4. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti bersifat kualitatif atau dengan kata lain, data yang telah dikumpulkan dari berbagai literatur berkaitan dengan penerapan *responsibility to protect* dalam kasus kejahatan kemanusiaan yang dialami oleh Etnis Uighur akan dipaparkan ke dalam penelitian ini tanpa menggunakan proses penghitungan atau angka-angka (Gulo, 2002).

### **5. Metode Penulisan**

Metode penulisan yang digunakan penulis yakni metode deduktif. Paragraf yang disajikan terlebih dahulu adalah gambaran secara umum, kemudian ide pokok paragraf akan ditarik dalam kesimpulan yang bersifat khusus (Gulo, 2002).

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Responsibility To Protect (R2P)**

##### **1. Sejarah Perkembangan Responsibility to Protect**

Prinsip Responsibility to Protect diadopsi oleh PBB berdasarkan fakta bahwa komunitas internasional membutuhkan norma yang jelas dan dapat diterima sebagai landasan untuk menanggapi kasus kejahatan kemanusiaan. Tanggapan yang tidak konsisten dari komunitas internasional dalam situasi krisis kemanusiaan menjadi keprihatinan besar mantan Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan, selama akhir abad ke-20. Fakta ini mengarah pada serangkaian peristiwa dimana komunitas internasional gagal atau tidak memberikan tanggapan yang memadai untuk mencegah terjadinya krisis, seperti tragedi Rwanda, dimana kurangnya kemauan politik dari Negara Anggota Dewan Keamanan PBB yang kemudian menyebabkan kematian 5-10% populasi Rwanda pada tahun 1994. Contoh lain adalah kasus dilema Kosovo pada tahun 1999, dimana pengeboman udara NATO yang berusaha menghentikan pembersihan etnis di Kosovo, disebut sebagai tindakan 'ilegal' oleh komunitas internasional, karena tidak mengandung otorisasi DK PBB. Peristiwa-peristiwa penting tersebut memberikan tantangan bagi komunitas internasional untuk membuat konsep kerangka kerja intervensi kemanusiaan (Putra & Cangara, 2018, pp. 58-59).

Perdebatan tentang konseptual dan definisi prinsip-prinsip kedaulatan, intervensi, dan tanggung jawab dibutuhkan waktu bertahun-tahun, hingga terbentuk konsep Responsibility to Protect (R2P). Francis Deng –mantan diplomat Perwakilan Khusus PBB untuk Masalah Pengungsi Internal– mulai mewujudkan

kerangka kerja keamanan kolektif yang menempatkan tanggungjawab besar kepada aktor negara untuk melindungi warganya dari kejahatan kemanusiaan, dimana jika terjadi kegagalan dalam menjalankan kewajibannya sebagai Negara, maka akan mengarah pada pengalihan tanggungjawab kepada Komunitas Internasional (Putra & Cangara, 2018, pp. 58-59).

Tantangan Kofi Annan dalam Sidang Umum Milenium pada bulan April 2000, adalah bentuk bukti yang mengarah pada konsepsi R2P. Tercemin dengan jelas pada pertanyaan:

*“If Humanitarian intervention is, indeed, an unacceptable assault on sovereignty, how should we respond to a Rwanda, to a Srebrenica, to gross and systematic violation of human rights that offend every precept of our common humanity?”* (Annan, 2000).

*International Commission on Intervention and State Sovereignty (ICISS)* yang disponsori oleh Kanada menanggapi dengan menerbitkan laporan pada tahun 2001 yang berjudul “Responsibility To Protect”. Laporan tersebut membingkai konsep kewajiban negara untuk melindungi warganya dari kejahatan kemanusiaan, serta menjadi tanggungjawab Komunitas Internasional untuk segera merespons apabila Negara yang bersangkutan tidak dapat melindungi warga negaranya. Setelah pengenalan istilah R2P oleh ICISS, Majelis Umum PBB secara resmi mengadopsi prinsip tersebut pada KTT Dunia tahun 2005 (Putra & Cangara, 2018, pp. 58-59).

Konsep Responsibility to Protect dimasukkan ke dalam dokumen hasil pertemuan KTT Dunia tahun 2005, yakni A/RES/60/1 dalam paragraf 138-140. Paragraf tersebut menekankan tiga pilar penting untuk menerapkan R2P, yakni: (1) Setiap negara memiliki tanggung jawab dalam melindungi rakyatnya dari kejahatan perang, genosida, kejahatan agresi, dan kejahatan kemanusiaan; (2) Komunitas internasional memiliki komitmen untuk ikut membantu dan mendorong sebuah

negara melaksanakan tanggung jawabnya serta mendukung PBB dalam membangun konsep R2P; (3) Apabila suatu negara tidak berhasil untuk melindungi rakyatnya, maka anggota PBB memiliki tanggung jawab untuk segera merespon permasalahan dengan tegas, tepat waktu, serta secara kolektif (UN, A/RES/60/1, 2005).

## **2. Elemen-elemen Responsibility To Protect**

Responsibility To Protect memiliki tiga elemen penting yang menjadi acuan dalam pelaksanaannya, elemen-elemen tersebut saling berkaitan antar satu dengan lainnya, diantaranya:

### **a. Responsibility To Prevent (Before the Crisis).**

Elemen yang pertama dalam *Responsibility to Protect* adalah tanggungjawab untuk mencegah. Pencegahan merupakan tanggungjawab awal untuk melindungi suatu populasi dari 4 kejahatan, yakni genosida, kejahatan agresi, kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan. Tanda-tanda, ciri-ciri, maupun peringatan dalam hampir semua kasus genosida dan kejahatan secara massal sangat penting untuk diketahui sejak dini. Seperti pada kejadian Holocaust, peristiwa Rwanda dan Yugoslavia, yang telah dicirikan oleh penindasan yang meningkat, penyalahgunaan hak asasi manusia, dan terutama ujaran kebencian yang diarahkan pada kelompok rentan yang sering disalahkan atas masalah suatu negara. Tetapi terkadang tindakan yang diperlukan untuk menyelamatkan orang-orang tersebut tidak tepat waktu. Pengalaman yang terus-menerus terjadi mengajarkan bahwa pencegahan adalah tindakan yang jauh lebih efektif daripada bereaksi hanya ketika setelah banyak nyawa hilang, rasa ingin balas dendam muncul dan pastinya rekonsiliasi menjadi



jauh lebih sulit (Evans, *The Responsibility To Protect: Ending Mass Atrocity Crimes Once and For All*, 2008, p. 79).

Prinsip dasar pencegahan konflik secara tegas berlandaskan pada Bab VI Pasal 33, nomor 1 dan 2 Piagam PBB, yang berbunyi:

*“1. The Parties to any dispute, the continuance of which is likely to endanger the maintenance of international peace and security, shall, first of all, seek a solution by negotiation, enquiry, mediation, conciliation, arbitration, judicial settlement, resort to regional agencies or arrangements, or other peaceful means of their own choice.*

*2. The Security Council shall, when it deems necessary, call upon the parties to settle their dispute by such means”* (UN, Charter of The United Nations, 1945).

Isi dari piagam PBB tersebut mengidentifikasi rincian tindakan pencegahan bagi para pihak untuk menghentikan dan menyelesaikan konflik dengan cara damai, seperti “negosiasi, penyelidikan, mediasi, konsultasi arbitrase, penyelesaian yudisial” dan diatur lebih lengkap dalam Bab VIII Pasal 51, nomor 1-3 yang menerangkan tentang penggunaan badan atau pengaturan regional untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional, serta sebagai pencegahan meletusnya konflik dan kejahatan secara massal.


Pencegahan konflik, bergantung pada tiga unsur penting, yakni (1). Perlunya pengetahuan secara rinci tentang negara dan kawasan yang beresiko terjadi konflik: analisis yang kuat dan **peringatan dini** yang baik merupakan unsur penting utama; (2). Perlunya menemukan **akar masalah** penyebab terjadinya konflik, yang seharusnya dikakukan oleh negara tersebut, namun apabila tidak dapat menemukan solusinya, maka menjadi tanggung jawab internasional untuk membantu menemukan akar penyebab masalah; (3). Pencegahan konflik membutuhkan **kesediaan dalam prakteknya**, tidak hanya secara teoritis, kemampuan untuk memberikan tanggapan dan kemauan politik yang tepat sangat diperlukan untuk pencegahan sebelum konflik terjadi (Bellamy, 2011). Perilaku pencegahan konflik yang baik oleh negara-negara

yang masih rawan akan terjadinya konflik, harus didorong, didukung dan dihargai oleh komunitas internasional. PBB bersama Bank Dunia dan IMF serta Organisasi regional atau sub-regional harus bekerjasama untuk memastikan bahwa dukungan penuh diberikan kepada negara-negara yang telah melakukan upaya untuk menangani masalah tata kelola, rekonsiliasi, rehabilitasi dan rekonstruksi jangka panjang. Mendasari semua hal tersebut, perlu bagi komunitas internasional untuk mengubah pola pikir dasarnya dari “budaya reaksi” menjadi “budaya pencegahan”. Tanpa adanya komitmen yang tulus untuk pencegahan konflik disemua tingkatan, dunia akan terus menyaksikan pembantaian yang sia-sia terhadap sesama manusia (Evans, *The Responsibility To Protect: Ending Mass Atrocity Crimes Once and For All*, 2008, pp. 103-104).

**b. Responsibility to React (During the Crisis)**

Elemen yang kedua adalah tanggungjawab untuk bereaksi. Ketika langkah-langkah pencegahan gagal dilakukan sehingga konflik dalam suatu negara pecah, dan akan/terjadi kejahatan kemanusiaan secara massal, bukanlah suatu pilihan bagi dunia untuk diam dan tidak melakukan apa-apa. Tanggungjawab utama untuk bereaksi, menghentikan, atau menghindari kerugian konflik adalah Negara itu sendiri yang menjadi tempat meletusnya konflik. Tetapi, apabila negara tersebut tidak dapat bertindak atau tidak mau melakukannya, tanggungjawab yang seharusnya diemban oleh Negara tersebut, menjadi tanggungjawab komunitas internasional. Seperti apa yang disebutkan dalam Dokumen hasil KTT PBB pada tahun 2005, paragraf 139.

Dalam prakteknya, tanggung jawab untuk bereaksi memiliki *toolbox* atau empat instrument sebagai acuan dasar untuk menerapkan langkah *responsibility to react*, yakni: politik, ekonomi, hukum dan keamanan.



Gambar 1.1 *Toolbox Responsibility to React*

#### Peacemaking Diplomatic (Penciptaan Perdamaian)

Faktor utama yang dapat membuat perdamaian diplomatik berhasil adalah: (1) Kesepakatan damai bukanlah sebuah peristiwa, melainkan sebuah proses, sebuah komitmen yang dibuat bukan hanya sekedar formalitas tetapi terinternalisasi, dan akan terus melekat; (2) Setiap kesepakatan damai harus berhubungan dengan semua dasar-dasar dari perselisihan. Hal tersebut dapat dilakukan tahap demi tahap, menerapkan langkah-langkah pembangunan kepercayaan antar pihak berkonflik; (3) Setiap kesepakatan damai yang berhasil harus mendapatkan keseimbangan yang tepat antara perdamaian dan keadilan; (4). Persyaratan kesepakatan apapun, dan metode penerapannya harus cukup tangguh untuk menghadapi tantangan yang akan datang (biasanya berasal dari mereka yang berusaha menggagalkan kesepakatan damai); (5). Kesepakatan perdamaian harus didukung oleh komunitas internasional dengan semua jaminan dan komitmen sumber daya yang diperlukan untuk membuatnya terus konsisten dalam membuat perdamaian (Fiott & Koops, 2015).

Contoh penggunaan *peacekeeping diplomatic*, yakni ketika terjadi konflik Kenya tahun 2008, melalui mandat dari *Panel of Eminent African Personalities*, terbukti efektif dalam mengendalikan konflik oposisi antara Mwai Kibaki dan pemimpin oposisi Rail Odinga. Contoh lainnya, upaya gabungan yang dipimpin oleh George Robertson dari NATO dan Javier Solana dari Uni Eropa, untuk meredakan kekerasan antar etnis yang berpotensi menimbulkan tragedi di Macedonia pada tahun 2001, berakhir pada terciptanya Perjanjian Ohrid (Evans, *The Responsibility To Protect: Ending Mass Atrocity Crimes Once and For All*, 2008, pp. 106-111).

#### *Political Sanctions* (sanksi politik)

Sanksi politik dalam penerapannya dapat berupa penarikan pengakuan diplomatik, mengeluarkan secara paksa dari keanggotaan organisasi internasional, penangguhan aktivitas olahraga, kecaman langsung dalam forum internasional serta larangan berpergian (dalam konteks individu). Meskipun penangguhan aktivitas olahraga terbukti tidak terlalu efektif untuk memberikan sanksi terhadap negara tersebut. Namun, beberapa sanksi politik memiliki potensi yang dapat efektif. Merujuk pada laporan ICISS tahun 2001 tentang *responsibility to react*, pembatasan perwakilan diplomatik, meskipun sering dipandang sebagai hal yang simbolik, dalam artian hanya untuk mendapatkan opini publik, tetapi langkah ini juga dapat berguna dan relevan. Tindakan ini dapat mengakibatkan hilangnya derajat martabat nasional dan juga kerjasama teknis atau bantuan-bantuan lain, seperti finansial yang diterimanya dari negara-negara anggota organisasi (ICISS, 2001).

#### *Economic Sanction and Incentives* (sanksi dan insentif ekonomi)

Sanksi ekonomi dapat ditargetkan kepada aset asing negara, gerakan pemberontakan atau organisasi teroris, pemimpin tertentu beserta keluarganya (dalam konteks individu) atau perusahaan yang terkait dengan salah satu dari mereka. salah satu jenis sanksi disini juga termasuk pembekuan aset, pembatasan menyeluruh dalam berurusan dengan perusahaan atau bank dari negara tertentu, pembatasan kegiatan yang menghasilkan pendapatan, seperti: berlian dan tambang. Sanksi lainnya yakni mengenai produksi atau ekspor minyak, tetapi seringkali berdampak pada perekonomian lokal dan juga internasional (Masters, 2019).

Insentif ekonomi mencakup tindakan konsesi pada akses perdagangan, bantuan pembangunan, perjanjian perdagangan, penawaran investasi atau keanggotaan dalam organisasi ekonomi regional. Tindakan penerapan insentif ekonomi cukup berhasil sehubungan dengan tujuan utama politik atau strategis, misalnya: sumbangan Amerika Serikat yang memainkan peran utama dalam membujuk Mesir untuk menyetujui perdamaian dengan Israel pada tahun 1978 melalui Perjanjian Camp David, dan dalam mendorong Kazakhstan dan Ukraina pada tahun 1991 untuk melepaskan persenjataan nuklir mereka yang diperoleh dari runtuhnya Uni Soviet. (Evans, *The Responsibility To Protect: Ending Mass Atrocity Crimes Once and For All*, 2008, p. 115).

#### *Criminal Prosecution (Tuntutan Pidana)*

Senjata hukum terkuat untuk digunakan terhadap negara yang melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, khususnya mengancam atau melakukan kejahatan secara massal, seperti menangkap, mengadili sekelompok orang/etnis dengan niat untuk melakukan pembersihan kelompok tersebut dari negaranya. Maka, negara tersebut harus segera mengambil langkah

cepat untuk menanganinya. Tetapi, jika suatu negara tidak dapat atau tidak bersedia mengambil langkah. Maka, komunitas internasional berhak untuk mengajukan penuntutan melalui yurisdiksi pengadilan internasional. Terdapat tiga pengadilan internasional dibawah naungan PBB: (1). *International Court of Justice* (ICJ); (2). *International Criminal Court* (ICC); (3). *International Tribunal Law of the Sea* (ITLOS) (Orford, 2011).

#### Peacekeeping for Civilian Protection (Pemeliharaan Perdamaian untuk Perlindungan Sipil)

Pemeliharaan perdamaian atau yang sekarang disebut sebagai bentuk ‘tradisional’ pasukan helm biru yang terlibat dalam pemantauan, pengawasan, serta verifikasi gencatan senjata dan perjanjian perdamaian tahap awal. Operasinya bersifat multinasional, disahkan oleh Dewan Keamanan PBB, berada di bawah komando PBB. Mandat pemeliharaan perdamaian didasarkan pada persetujuan semua pihak yang terlibat dalam konflik, tidak memihak pada pihak manapun, dan tidak diamanatkan untuk menggunakan kekuatan/senjata kecuali untuk membela diri jika diserang. Peacekeeping for Civilian Protection merupakan bentuk pelengkap dari *peacekeeping diplomatic*. Operasi ini adalah alat yang berguna dalam membantu memulihkan perdamaian ketika sudah memiliki momentum.

#### Safe Havens and No-Fly Zones (Zona Perlindungan dan Larangan Terbang)

Safe Havens atau tempat perlindungan merupakan bentuk jaminan untuk melindungi warga sipil. Safe Havens berbeda dengan zona demiliterisasi. Zona demiliterisasi umumnya merupakan bagian dari gencatan senjata atau dimaksudkan untuk mendorong terciptanya perdamaian permanen, sedangkan safe havens dapat didirikan ditengah konflik dengan tujuan yang terbatas untuk


melindungi warga sipil. Dalam hal ini negara tersebut mengizinkan pihak ketiga untuk campur tangan dalam konflik, dimana secara politis, misi penuh peacekeeping tidak dimungkinkan dapat menjangkau seluruh perlindungan sipil. Mendirikan tempat perlindungan yang bahkan terbatas pun dapat membantu sedikit untuk memulihkan perdamaian dan mencegah terjadinya genosida (Adar, 2020).

No fly-zones atau zona larangan terbang setara dengan safe havens. Perbedaanannya, yakni No Fly-Zones merupakan larangan penggunaan kekuatan udara untuk menanggapi suatu konflik, seperti misalnya di Irak, dimana Amerika Serikat dan Inggris memberlakukan zona larangan terbang di Irak utara dan selatan dari tahun 1991 hingga 2003 yang dimaksudkan untuk melindungi populasi Kurdi dan Arab dari serangan balasan. Batasan kekuatan udara dirancang untuk mengurangi dampak konflik daripada mencegah atau mengakhirinya (Adar, 2020).

### **c. Responsibility To Re-build (After the Crisis)**

Elemen ini merupakan elemen yang terakhir dari konsep responsibility to protect. Pembangunan perdamaian pasca-konflik bukanlah akhir dari proses resolusi konflik, melainkan awal dari proses baru pencegahan konflik, dengan berfokus kembali pada pencegahan struktural dan menangani akar penyebab jangka panjang dari kekerasan tersebut. Hal ini merupakan sesuatu yang sangat kompleks dan juga memakan banyak waktu untuk memperbaiki keadaan, serta pastinya membutuhkan banyak biaya untuk memperbaiki perekonomian yang terdampak akibat konflik.

Responsibility to rebuild memiliki *toolbox* atau empat instrument, yakni:



Gambar 1.2 *Toolbox Responsibility to Rebuild*

Rebuilding governance institution (membangun kembali institusi pemerintahan)

Langkah pertama dalam pembangunan pascakonflik adalah pemulihan sistem pemerintahan, seperti: lembaga eksekutif, legislatif, dan yudisial yang mampu memelihara kondisi damai dalam jangka panjang. Selain itu, hal penting yang perlu diperhatikan dalam pemulihan pemerintahan adalah penyediaan layanan dasar tentang sumber daya, seperti: pasokan energi dan air, jalanan, telekomunikasi, layanan kesehatan, dan pendidikan. Tantangan yang lebih besar dalam pembangunan pascakonflik adalah bagaimana mengembangkan struktur tata kelola jangka panjang yang tanggungjawab dan benar benar representatif. Dalam hal ini, ada beberapa langkah tergantung pada keadaan lokal: (1). Pemerintah nasional yang ada tetap berada pada tempatnya, sampai saat otoritasnya dapat diturunkan; (2). Membentuk pemerintahan sementara melalui kerjasama, pengangkatan, atau konsultasi melalui otoritas internasional (Evans, *The Responsibility To Protect: Ending Mass Atrocity Crimes Once and For All*, 2008, pp. 156-161)

Economic Development (pengembangan ekonomi)

Dalam usaha untuk pembangunan pascakonflik. Terdapat dua kewajiban negara, yakni: (1). Menstabilkan perekonomian negara, menciptakan kondisi



dimana orang-orang dapat kembali berkegiatan jual-beli dengan aman dan menguntungkan; (2). Kewajiban yang kedua adalah penciptaan kondisi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, untuk mengendalikan inflasi, membuat anggaran negara menjadi seimbang, memiliki sistem bank sentral yang layak, memiliki sistem perpajakan dan regulasi yang transparan serta mudah ditegakkan. Semua kebijakan dan program ini akan membutuhkan bantuan dan dukungan dari internasional (Evans, *The Responsibility To Protect: Ending Mass Atrocity Crimes Once and For All*, 2008, p. 170)

*Social Programs for Sustainable Peace (Program Sosial untuk perdamaian yang berkelanjutan)*

Dalam upaya untuk membangun kembali kondisi negara pascakonflik, perlu adanya kerjasama antar negara dengan masyarakatnya dan dibantu oleh komunitas internasional untuk membangun kembali negara yang terlibat konflik. Seperti program untuk perempuan yang seringkali menjadi kunci untuk mencegah kembali kekerasan serta membangun kembali masyarakat setelah berakhirnya konflik. Penelitian Internasional Crisis Group di Sudan, Kongo (DRC), dan Uganda menunjukkan bahwa perjanjian perdamaian, rekonstruksi pascakonflik, dan pemerintahan berjalan lebih baik ketika perempuan terlibat. Salah satu alasan utamanya adalah bahwa perempuan cenderung mengadopsi pendekatan yang lebih inklusif terhadap keamanan dan penanganan. Walaupun dalam beberapa negara, perempuan masih termarginalisasikan. Maka dari itu, sangatlah penting bagi pemerintah dan komunitas internasional untuk mendukung gerakan-gerakan perdamaian yang melibatkan perempuan (Evans, *The Responsibility To Protect: Ending Mass Atrocity Crimes Once and For All*, 2008, p. 171).

Program lainnya adalah pendidikan. Pendidikan menjadi pondasi utama dalam melakukan pembangunan kembali perdamaian yang berkelanjutan. Kembalinya anak-anak ke sekolah dapat menandakan bahwa keadaan mulai normal. Membangun kembali infrastruktur pendidikan yang hancur, memberikan pelatihan untuk para guru harus menjadi prioritas. Aktor pemerintah dan LSM berperan penting dalam hal ini (Evans, *The Responsibility To Protect: Ending Mass Atrocity Crimes Once and For All*, 2008, p. 171).

*Rebuilding the Justice System* (membangun kembali sistem peradilan)

Hal lain yang tidak kalah penting untuk dapat membangun kembali negara pascakonflik adalah sistem peradilan dan pengadilan yang kembali berfungsi secara normal. Seperti berfungsinya penjara dan supremasi hukum. Jika sebuah pasukan intervensi memiliki mandat untuk menjaga keamanan negara dari kejahatan kemanusiaan, tetapi tidak ada sistem yang berfungsi untuk membawa pelanggar ke peradilan, maka tidak hanya mandat tersebut yang tidak dapat tercapai, melainkan telah mengurangi kredibilitas peradilan secara lokal maupun internasional (Evans, *The Responsibility To Protect: Ending Mass Atrocity Crimes Once and For All*, 2008, p. 163).

*Managing Refugee Returns* (mengelola pemulangan pengungsi)

Dalam banyak situasi peacebuilding pascakonflik, salah satu prioritasnya adalah bagaimana mengelola para pengungsi serta pengungsi internal (IDP) dapat kembali ke rumah mereka masing-masing. tingkat pemulangan pengungsi yang rendah dapat mengganggu proses rekonsiliasi dan rekonstruksi. Seperti misalnya, pada tahun 1999 di Kosovo, lebih dari separuh penduduk mengungsi dan seperempatnya melarikan diri dari wilayahnya. Hal ini tentunya menjadi sangat kompleks, hingga International Crisis Group

menerbitkan tiga belas laporan pada antara tahun 1997 dan 2002 yang ditujukan untuk masalah pengungsi dan IDP di wilayah itu. Selain itu, di Timor Leste, sekitar 265.000 orang menjadi pengungsi akibat kekerasan yang terjadi pada tahun 1999 yang diikutan oleh referendum kemerdekaannya. Sekitar 100.000 IDP masih tinggal di kamp-kamp pada tahun 2008. Tentunya hal ini dapat menjadi tanda bahwa ketidakamanan dinegaranya masih terus berlanjut (Evans, *The Responsibility To Protect: Ending Mass Atrocity Crimes Once and For All*, 2008, pp. 168-169).

*Disarmament, Demobilization, and Reintegration* (Perlucutan senjata, demobilisasi, reintegrasi)

Ketiga komponen ini merupakan bagian penting dari proses pembangunan pascakonflik. Diperlukan kerjasama antar otoritas nasional dan otoritas internasional yang membantu mereka untuk dapat menciptakan keamanan serta pembangunan jangka panjang. Disarmament/perlucutan senjata, merupakan pengumpulan senjata, amunisi serta bahan peledak yang bertujuan untuk membatasi mengurangi atau meniadakan senjata tersebut. Demobilisasi adalah pembubaran bekas tentara. Sedangkan Reintegrasi adalah proses dimana mantan tentara memperoleh status kependudukan dan mendapatkan pekerjaan yang layak. Komponen ini bertujuan untuk menghentikan siklus konflik, serta menghentikan kelompok-kelompok bersenjata menjadi kekuatan nasional (Evans, *The Responsibility To Protect: Ending Mass Atrocity Crimes Once and For All*, 2008, pp. 154-155).

*Security Sector Reform* (reformasi sektor keamanan)

Mereformasi sektor keamanan merupakan sebuah proses untuk memastikan kinerja yang kompeten bagi otoritas keamanan negara (angkatan

bersenjata, polisi, badan intelejen). Hal ini menjadi salah satu tantangan dan yang paling utama untuk melakukan pembangunan kembali pascakonflik, karena apabila sistem keamanan yang ada tidak terstruktur dan kurang berjalan dengan baik, maka akan berpotensi untuk menimbulkan ketegangan baru. Pemulihan kembali militer untuk menjaga keamanan negara menjadi tanggungjawab bagi negara yang akan membangun kembali negaranya pascakonflik. Strategi reformasi militer mencakup, peningkatan pendidikan dan pelatihan bagi pasukan militer, memperkuat mekanisme kontrol sipil, termasuk kontrol anggaran, serta memastikan tindakan mereka beroperasi sesuai hukum yang ada (Evans, *The Responsibility To Protect: Ending Mass Atrocity Crimes Once and For All*, 2008, p. 156).

### **3. Responsibility To Protect oleh Dewan Keamanan PBB (*Security Council*)**

Dewan Keamanan PBB tak lepas dari peran pentingnya sebagai pemelihara perdamaian dan keamanan internasional, hal ini disebutkan dalam piagam PBB BAB V pasal 24 ayat 1, yang berbunyi:

*“in order to ensure prompt and effective action by the United Nations, its Member confer on the Security Council primary responsibility for the maintenance of international peace and security, and agree that in carrying out its duties under this responsibility the Security Council acts on their behalf”* (UN, Charter of The United Nations, 1945)

Perannya dalam Responsibility to Protect juga sangat penting dan telah dijelaskan dalam dokumen hasil KTT Dunia tahun 2005 pada paragraf 139, yang menyebutkan bahwa Komunitas Internasional dapat mengambil tindakan secara kolektif melalui Dewan Keamanan, apabila suatu negara telah gagal dalam melindungi warganya dari genosida, kejahatan perang, kejahatan agresi, dan kejahatan kemanusiaan. Selain itu, pentingnya peran Dewan Keamanan PBB dalam Responsibility to Protect juga telah disebutkan dalam dokumen *Implementing the*

*Responsibility to Protect: Accountability for Prevention* pada tahun 2017 (UNSC, A/71/1016–S/2017/556, 2017). Tindakan Dewan Keamanan PBB dalam penerapan Responsibility to Protect tertuang dalam ketiga elemen R2P, khususnya bagaimana mengambil tindakan dengan tegas dan tepat waktu, baik dalam bentuk koersif maupun preventif untuk melindungi populasi yang gagal dilindungi oleh negaranya sendiri.

#### **4. Responsibility To Protect oleh Dewan HAM PBB (*Human Right Council*)**

Dewan HAM PBB juga memiliki peran penting dalam pelaksanaan Responsibility to Protect. Hal tersebut juga telah dijelaskan dalam dokumen hasil KTT Dunia tahun 2005 dalam paragraf 139. Dewan HAM bertindak dengan berlandaskan pada ketiga elemen dari responsibility to protect, untuk melindungi dan mencegah serta segera bereaksi terhadap kasus pelanggaran HAM, seperti genosida, kejahatan perang, kejahatan agresi dan kejahatan kemanusiaan, dengan selalu membuat laporan secara berkala mengenai hal-hal yang terjadi dalam negara yang terlibat konflik tersebut (UN, A/RES/60/1, 2005).

#### **5. Peran Organisasi Internasional, Regional serta Sub-regional dalam Responsibility To Protect**

Organisasi Internasional, regional dan subregional memiliki peran penting dalam penerapan Responsibility to Protect. Hal ini telah disebutkan dalam dokumen hasil KTT Dunia tahun 2005 dalam paragraf 139, bahwa ketika negara gagal untuk melindungi warganya dari kejahatan perang, kejahatan agresi, genosida, serta kejahatan kemanusiaan, maka komunitas internasional, melalui PBB dan juga organisasi internasional lainnya, serta organisasi regional maupun subregional memiliki tanggungjawab untuk segera bertindak dengan tepat dan tegas. Pentingnya

peran organisasi regional dan subregional juga telah ditegaskan dalam piagam PBB

BAB VIII pasal 51 nomor 1-3:

*“1. Nothing in the present Charter precludes the existence of regional arrangements or agencies for dealing with such matters relating to the maintenance of international peace and security as are appropriate for regional action, provided that such arrangements or agencies and their activities are consistent with the Purposes and Principles of the United Nations.*

*2. The Member of the United Nations entering into such arrangements or constituting such agencies shall make every effort to achieve pacific settlement of local disputes through such regional arrangements or by such regional agencies before referring them to the Security Council.*

*3. The Security Council shall encourage the development of pacific settlement of local disputes through such regional arrangements or by such regional agencies either on the initiative of states concerned or by reference from the Security Council”* (UN, Charter of The United Nations, 1945)

Badan organisasi Internasional, regional maupun subregional diantaranya, seperti: ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*), ECOWAS (*Economic Community of West African States*), OSCE (*Organization for Security and Cooperation in Europe*), OKI (*Organization of Islamic Cooperation*), WUC (*World Uyghur Congress*). Badan-badan tersebut sangat berperan untuk menjadi mediator dari pihak yang berkonflik. Dengan adanya sinergitas yang dibangun antara PBB dengan organisasi internasional, regional maupun subregional, akan lebih mumpuni dalam memberikan peringatan dini (*early-warning*) terhadap munculnya konflik kejahatan kemanusiaan serta tanggap untuk bereaksi dalam penyelesaian konflik kejahatan kemanusiaan (UNSC, A/65/877-S/2011/393, 2011).

## **B. Conflict Resolution**

### **1. Resolusi Konflik sebagai Bagian dari Studi Perdamaian**

Resolusi konflik merupakan salah satu kajian dari studi perdamaian. Perdamaian sendiri, diartikan sebagai suatu keadaan dimana masyarakat yang hidup berdampingan dapat menerima atau bertoleransi antar satu dengan lainnya ditengah perbedaan yang ada, perbedaan ini dapat berupa kebiasaan/budaya dan sosial.

Menurut Johan Galtung, perdamaian memiliki dua definisi. Pertama, perdamaian negatif (*negatif peace*), yang identik dengan tidak adanya perang, sehingga muncul rasa terlindungi bagi suatu bangsa dan negara. Kedua, perdamaian positif (*positive peace*), yakni bukan hanya sekedar tidak adanya perang, tetapi juga adanya “keselarasan dan solidaritas” dalam artian, terpenuhinya segala aspek kehidupan manusia yang meliputi politik, ekonomi, sosial budaya, agama, ekologi dan ilmu pengetahuan. Damai seperti inilah yang diharapkan setelah tercapainya perdamaian negatif (Aji & Indrawan, Memahami Studi Perdamaian sebagai Bagian dari Ilmu Hubungan Internasional, 2019).

Setelah berakhirnya Perang Dunia II, perjanjian perdamaian lebih banyak muncul dari periode sebelumnya (Perang Dunia I). Perjanjian tersebut, terbukti dapat mengurangi kekerasan dan mengubah konflik menjadi lebih konstruktif antar negara, masyarakat, serta kelompok. Meskipun tidak sedikit pula yang gagal dalam implementasinya. Pada awalnya, fokus Studi Perdamaian hanya sebatas perlombaan senjata Blok Barat dengan Blok Timur. Pasca tahun 1990-an muncul-lah kajian-kajian perdamaian, diantaranya: *peacemaking*, *peacekeeping*, *peacebuilding* serta resolusi konflik (Webel & Galtung, 2007). Pembahasannya meliputi teori konflik, manajemen konflik, transformasi konflik, proses pencegahan konflik, serta resolusi konflik. Fokus bahasan studinya bukan hanya sekedar perang antar negara, melainkan berkembang menjadi konflik domestik, individu, kelompok/grup, dan internasional. Studi perdamaian dapat berkembang pesat, karena tak lepas dari berkembangnya pusat-pusat penelitian yang menjadi *leading research center* kajian studi perdamaian, diantaranya: *Peace Research Institute in Oslo* (PRIO), *Stockholm International Peace Research Institute* (SIPRI), *Peace and Conflict Department* in Uppsala University Sweden. Pusat-pusat penelitian tersebut

berusaha untuk mengkaji lebih dalam seputar isu-isu pertahanan, kemanan serta militer. Tujuannya, agar studi perdamaian dapat menjawab bagaimana cara penyelesaiannya atau resolusi dari konflik (*Conflict Resolution*), hingga bagaimana mencegah terjadinya sebuah konflik (Aji & Indrawan, Memahami Studi Perdamaian sebagai Bagian dari Ilmu Hubungan Internasional, 2019).

Kajian dari Resolusi Konflik sendiri, tidak jauh dari perjanjian perdamaian yang disetujui oleh pihak-pihak yang berkonflik. Definisi Resolusi Konflik menurut Peter Wallensteen, yakni:

*“Conflict Resolution as a situation where the conflicting parties enter into an agreement that solves their central incompatibilities, accept each other’s continued existence as parties and cease all violent action against each other. This means, of course, that conflict resolution is something that necessarily comes after conflict”* (Wallensteen, 2002).

Definisi tersebut, berarti bahwa sebuah resolusi konflik adalah sesuatu yang selalu muncul setelah konflik terjadi, yang artinya, hal pertama yang dibutuhkan untuk menciptakan perdamaian melalui resolusi konflik adalah konsep dan alat untuk menganalisis konflik tersebut.

Untuk mendukung penggunaan konsep resolusi konflik dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori *human needs model* oleh John Burton, yang mana teori tersebut berbasis pada kepentingan dan kebutuhan manusia untuk mengetahui bagaimana penyelesaian konflik yang tepat.

## **2. Level Analisis Konflik**

Konflik merupakan suatu keadaan atau situasi yang sangat kompleks, karena hal ini dapat berkesinambungan antara satu masalah dengan masalah lainnya. Dalam konteks hubungan internasional, konflik yang awalnya terjadi dalam internal suatu negara dapat berubah dan berkembang menjadi masalah internasional, apabila



banyak pihak/aktor lain yang terlibat dalam konflik tersebut. Selain itu masalah yang berkaitan dengan kemanusiaan juga menjadi salah satu penyebab konflik dapat mengglobal. Untuk itu, analisis konflik sangat penting dilakukan guna dapat memahami penyebab konflik terjadi, dan juga sekaligus untuk mengetahui bagaimana cara penyelesaiannya atau resolusi yang tepat dari konflik tersebut. Terdapat tiga level analisis dasar dalam studi hubungan internasional, yakni: level individu, level negara, dan sistem negara/internasional.

**a. Level Analisis: Individu (Manusia)**

Level pertama adalah individu atau perilaku manusia itu sendiri yang menyebabkan terjadinya perang. Perang adalah hasil dari keegoisan, ketamakan dan tindakan agresif yang impulsif, serta kebodohan manusia. Semua itu merupakan sifat dasar alamiah yang dimiliki manusia. Selama manusia masih bereksistensi di dunia ini, perang tidak dapat dihindarkan. Pertanyaannya apakah selamanya manusia akan terus bertindak bodoh dan selalu mencari kekuasaan? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, beberapa peneliti menggunakan pemikiran Kenneth Waltz yang membagi dua pandangan tentang teori sifat dasar alamiah manusia, yakni pesimis dan optimis (Waltz, 1959).

Tokoh besar Hans Morgenthau dan August Comte berpendapat bahwa peperangan berakar dari pikiran, hati ataupun jiwa keegoisan manusia, yang lebih penting dari itu adalah akar tersebut tidak dapat dicabut, tetapi harus diterima bahwa memang seperti itulah manusia dan sifatnya yang jahat tidak akan pernah berubah. Pandangan ini kemudian disebut sebagai pandangan pesimis oleh Waltz. Bagi mereka, kekejaman internasional maupun domestik adalah hasil dari eksistensi manusia dan tidak dapat dihindari (Waltz, 1959).

Sedangkan bagi para penganut sosialis, pandangan seperti itu dianggap sebuah bentuk kepasrahan terhadap perilaku manusia. Maka dari itu, pandangan optimis muncul untuk mengimbangi pandangan pesimis. Mereka berpendapat bahwa sifat jahat manusia yang menjadi penyebab perang dapat diubah (Waltz, 1959).

**b. Level Analisis: Negara**

Analisis ini berawal dari asumsi tentang peran negara sebagai basis institusi politik, pemilik pola distribusi serta produksi, sekaligus tempat dimana golongan-golongan elit dilahirkan, dan terkadang karakteristik rakyatnya yang menentukan bagaimana nantinya negara tersebut menunjukkan eksistensinya, apakah akan menjadi negara yang damai atau tidak. Adapun negara yang disebut sebagai negara baik atau negara jahat.

Pada umumnya, negara-negara menginginkan terciptanya perdamaian, tetapi disisi lain, ada negara yang terlalu berambisi untuk menguasai dan memaksakan ideologinya terhadap negara lain. Hal itu membuat mereka jatuh ke dalam konflik dan pada akhirnya mereka hanya ditentukan oleh waktu, kapan penghancuran dan pemusnahan diantara mereka akan terjadi (Waltz, 1959).

**c. Level Analisis: Sistem Negara**

Level ini adalah level analisis yang sangat komprehensif, karena dapat memberikan pola serta gambaran umum mengenai tingkat saling ketergantungan diantara mereka (individu) dengan perilaku negara. Level ini berfokus bahwa konflik berakar dari kepentingan negara yang bersinggungan dan tidak adanya pola yang mengatur kepentingan negara tersebut. Dengan kata lain, analisis ini menjelaskan bagaimana sistem internasional dapat mempengaruhi aktor (Singer, 2007).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan level analisis negara untuk melihat bagaimana China bersikap terhadap penerapan Responsibility to Protect oleh PBB dalam menangani konflik kejahatan kemanusiaan di Xinjiang. Dalam hal ini, China dipandang sebagai aktor yang berusaha melakukan *balance of power* dengan memanfaatkan powernya dalam dunia internasional.

### **3. PBB dalam Resolusi Konflik**

PBB merupakan badan utama yang bertujuan untuk menjaga keamanan dan perdamaian internasional. Dalam sebuah perjanjian perdamaian yang akan dicapai dari resolusi konflik, tentunya PBB terlibat sebagai fasilitator sekaligus saksi disetujuinya perjanjian perdamaian dari pihak yang berkonflik. Di situasi lain, PBB juga dapat terlibat dalam negosiasi melalui perwakilan khusus. Hal ini terjadi dalam proses perdamaian di El Salvador, Republik Afrika Tengah, Angola, Mozambik, Liberia, dan Tajikistan. Tindakan yang dilakukan PBB juga atas arahan dari komunitas internasional serta dukungan dari badan-badan PBB lainnya (Wallensteen, 2002).

### **4. Komunitas Internasional dalam Resolusi Konflik**

Seperti yang telah disebutkan dalam poin diatas, komunitas internasional juga memiliki kontribusi besar dalam pelaksanaan resolusi konflik atau perjanjian perdamaian. Komunitas internasional dapat berperan sebagai mediator dari pihak yang berkonflik. Selain itu, suara dari komunitas internasional juga sangat dibutuhkan untuk menjadi alasan PBB bertindak dalam penyelesaian konflik melalui resolusi konflik (Wallensteen, 2002).